

KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN OLAHAN

NOMOR : HK.04.51.12.18.

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DIREKTORAT STANDARDISASI PANGAN OLAHAN
TAHUN 2019**

DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN OLAHAN,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) perlu dilakukan oleh setiap unit kerja Eselon II setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran;

b. bahwa setiap dokumen Indikator Kinerja Utama digunakan oleh setiap pimpinan unit kerja untuk mengukur dan meningkatkan kinerja serta akuntabilitas kinerja;

c. sehubungan dengan huruf a dan b, maka perlu ditetapkan keputusan mengenai penetapan indikator kinerja utama (IKU) Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2019.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

5. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kinerja Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745).

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN OLAHAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DIREKTORAT STANDARDISASI PANGAN OLAHAN TAHUN 2019

Pertama : Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Direktorat Standardisasi Pangan Olahan.

Kedua : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2019, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2015-2019.

Ketiga : Indikator Kinerja Utama Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2019 sebagai berikut :

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya standar pangan olahan yang dimanfaatkan	Persentase standar pangan olahan yang dimanfaatkan	100%

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	Indeks kepuasan pelayanan publik dibidang standardisasi pangan olahan	85
3	Tersedianya standar pangan olahan sesuai kebutuhan	Indeks kesesuaian standar pangan olahan	90%
4	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	80%
5	Tersedianya identifikasi kebutuhan standar pangan olahan	Jumlah kebutuhan standar pangan olahan	14 standar
6	Terlaksananya sosialisasi standar pangan olahan yang efektif	Persentase sosialisasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan yang direncanakan	80%
7	Tersusunnya standar pangan olahan yang sesuai dengan perencanaan	Persentase standar pangan olahan yang sudah disusun dibanding dengan yang direncanakan	100%
8	Terwujudnya RB Direktorat Standardisasi Pangan Olahan sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	81

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal Desember 2018

Plt. Direktur Standardisasi Pangan Olahan,



Anisyah, S.Si, Apt., MP